Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI No 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta pada Pedagang Buku Bajakan di Palasari

Nanda Febriana, N. Eva Fauziyah, Amrullah Hayatudin
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
nandafebrianaaa@gmail.com, nevafauziyah@unisba.ac.id, amrullahhayatudin@gmail.com

Abstract— Books are a source of knowledge needed by students, but what happens in Palasari is still many traders who sell pirated books, but these actions are acts that violate copyrights. Because of that the book publishers feel very disadvantaged by this. Then the implementation of the sale and purchase includes fraud because it violates the rule of law according to the Law and the Fatwa of the DSN MUI. The purpose of this study is to determine the provisions of Law No. 28 of 2014 and DSN MUI Fatwa No. 1 of 2003 concerning Copyright, the implementation of buying and selling pirated books in Palasari Bandung and knowing the effectiveness of the application of Law No. 28 of 2014 and DSN MUI Fatwa No. 1 of 2003 against pirated book traders in Palasari. The research method used is descriptive qualitative method. The source of this research is primary data obtained from interviews with traders in Palasari and secondary data from related books or journals. Data collection techniques are interviews and literature study. The results of this study indicate that there is a discrepancy between Law No. 28 of 2014 and DSN MUI Fatwa No. 1 of 2003 applicable in the Palasari Book Market related to the sale and purchase of pirated books that violate copyrights.

Key words— Undang-Undang, Fatwa DSN MUI, Pirated Books.

Abstrak—Buku merupakan sumber ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh pelajar atau mahasiswa, tetapi yang terjadi di Palasari masih banyak pedagang yang menjual buku bajakan, namun tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hak cipta. Karena itu penerbit buku merasa sangat dirugikan adanya hal tersebut. Maka dalam pelaksanaan jual beli tersebut termasuk penipuan karena melanggar aturan hukum menurut Undang-undang dan Fatwa DSN MUI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketetapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI No 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, pelaksanaan jual beli buku bajakan di Palasari Bandung dan mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI No 1 Tahun 2003 terhadap pedagang buku bajakan di palasari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pedagang di Palasari dan data sekunder dari buku ataupun jurnal terkait. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI No 1 Tahun 2003 yang berlaku di Pasar Buku

Palasari terkait dengan jual beli buku bajakan yang melanggar hak cipta.

Kata kunci— Undang-Undang, Fatwa DSN MUI, Buku Bajakan

I. Pendahuluan

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sutinah, 2015)

Di era reformasi ini para penulis buku dapat berkreasi dengan seluruh ide cemerlangnya untuk menghasilkan suatu karya yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, karena keterbatasan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman kesadararan akan hukum oleh masyarakat dalam menikmati dan menghargai suatu karya seni sehingga menimbulkan kecenderungan untuk menikmati karya seni dengan cara yang salah. Seperti yang terjadi dalam realita di lapangan, masyarakat lebih memilih membeli buku dengan harga murah kualitas rendah daripada buku asli yang harganya mahal.

Hal ini dapat menimbulkan kemacetan bagi penerbit karena buku-buku yang diedarkan tanpa ijin penulis maupun penerbit dan kemudian diperjualbelikan kepada umum, selain kerugian materil yang secara nyata dialami oleh penerbit dan penulis juga terdapat kerugian materil yaitu berupa menurunnya gairah-gairah serta kemampuan penulis untuk menciptakan karya-karya yang bermutu tinggi. Selanjutnya penerbit yang telah diberi kepercayaan dari seorang penulis untuk memperbanyak, mengedarkan serta memperjualbelikan kepada masyarakat umum, menjadi kewajiban penerbit untuk turut serta membantu melindungi hak cipta buku sehingga hak cipta buku menjadi lebih terjamin dan terlindungi. (Hamzah, 1997)

Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan sangatlah berbeda jauh dengan fatwa DSN MUI dan Undang-Undang

yang telah di keluarkan. Hal ini terjadi di Pasar Buku Palasari yang masih banyak terjadi praktik jual beli buku bajakan tanpa adanya izin dari penulis dan penerbit buku yang dijual.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa: (1). Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan). (2). Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (3). Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (alma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. (4). Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. (Indonesia, n.d.)

Selain itu dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a) Penerbit Ciptaan; b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c) Penerjemahan d) Pengadaptasian, Ciptaan; pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e) Pendistribusian Ciptaan atau salinanya; f) Pertunjukan Ciptaan; g) Pengumuman Ciptaan; h) Komunikasi Ciptaan; dan i) Penyewaan Ciptaan. Adapun keselarasan dalam pasal 9 ayat (3) menjelaskan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melaksanakan penggandaan atau penggungaan secara komersial ciptaan. (Sutinah, 2015)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketetapan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli buku bajakan di Palasari Bandung, dan mengetahui keefektivitas penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI No 1 Tahun 2003 terhadap pedagang buku bajakan di palasari.

II. LANDASAN TEORI

A. Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Goleman, et al., 2018)

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. (Mamuaja, 2016)

B. Konsep Jual Beli

Jual beli (Ba'i) menurut bahasa adalah mengambil dan memberikan sesuatu (barter). Diantara keduanya ini melakukan transaksi memberi dan mengmbil jasa atau barang yang diperjual belikan. Sedangkan menurut syara' adalah tukar menukar barang atau jasa yang diperbolehkan, dengan alasan salah satu yan sepadan dari keduanya, tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman). Jual beli juga merupakan salah satu bentuk bagian dari mua'amalah yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. (Mas'ud & Abidin, 2009)

Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan "proses tukar menukar barang dengan barang. (Az-Zuhaili, 2011) Ulama Hanafiyah memberikan definisi yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily bahwa jual beli adalah tukar menukar mal (barang atau harta) dengan mal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab kabul atau mu'athah (tanpa ijab kabul).

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, vaitu: (Ghazaly, 2010)

- a. Ada penjual dan pembeli
- b. Ada lafal ijab dan kabul
- c. Ada barang
- d. Ada nilai tukar

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai

- a. Syarat orang yang berakad
- b. Syarat yang terkait dengan ijab kabul
- c. Syarat barang yang diperjual belikan
- d. Syarat nilai tukar (harga barang)

C. Konsep Hirarki dan Daya Ikat

Pengertian Hirarki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan), hirarki juga dapat diartikan sebagai organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. (Anon., n.d.)

Hukum Islam mengandung arti normatif dalam penataan kehidupan bermasyarakat yang berpangkal dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam. Hukum deduksi dari pra penataan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam suatu komunitas. Ada hukum yang memiliki daya ikat yang longgar dan ada pula yang memiliki daya ikat yang ketat. Di samping itu ada yang memiliki daya pasa meskipun dalam dalam batas-batas tertentu. (Naskur, 2003)

Menurut sistem hukum Indonesia, perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundangundangan. Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar-pakar/ahli hukum).

D. Konsep Undang-Undang

Pengertian undang-undang menjadi dua macam yaitu, undang-undang dalam arti materiel dan undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti materiel adalah, die rechts verbindliche Anordnung aines Rechtssatzes, yaitu penetapan kaedah hokum yang tegas, sehingga hukum itu menurut sifatnya menjadi mengikat.

Sedangkan undang-undang dalam arti formil adalah, setiap keputusan yang merupakan undang-undang karena cara terjadinya. Undang-undang yang dibentuk oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan menurut cara yang sudah ditentukan oleh Undang-undang Dasar 1945, termasuk pengertian undang-undang dalam arti formil. (Bakri, 2011)

E. Konsep Fatwa Dewan Syariah Nasional

Secara etimologi kata fatwa berasal dari bahasa arab alfatwa. Kata fatwa merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru penjelasan, penerangan. Sama dengan pendapat al-Fayumi yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata artinya pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti. (Ma'ruf, 2008)

Sedangkan secara terminologi, fatwa dalam arti al-ifta berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Fatwa menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perorangan maupun kolektif. Dari pengertian di atas, ada dua hal yang penting dan perlu digaris bawahi, pertama bahwa fatwa bersifat responsif, dimana ia merupakan jawaban hukum (legal opinion) atas pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand). Kedua fatwa sebagai jawaban hukum yang tidak bersifat mengikat. (MUI, 2005)

Posisi fatwa sangat penting dalam rangka memberikan penjelasan dan penerangan pada umat, terutama berkaitan dengan status hukum maupun kepantasan dan etika menurut agama. Fatwa sebagai suatu dalil atau pendapat hukum, yang berfungsi menjelaskan suatu hukum / peraturan, maka apakah sifat dari fatwa tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak peminta fatwa, pemberi fatwa maupun masyarakat luas. Secara teori, fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional ikhtiyariah (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat i'lamiyah atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. (Adam, 2017

F. Konsep Buku Bajakan

Pembajakan atau yang disebut Piracy, adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas obyek

ciptaan yang dilindungi undang-undang. Obyek ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Jual beli buku bajakan adalah praktik transaksi jual beli dengan objek berupa buku tetapi objek buku tersebut termasuk yang dilarang oleh hukum positif dan hukum Islam karena hasil dari pembajakan

Buku bajakan sering kita jumpai dalam dunia akademisi, mulai dari buku pelajaran sekolah, buku referensi perguruan tinggi, hingga novel karya anak bangsa. Salah satu cara mengenali buku bajakan adalah dengan melihat kualitas dan harga buku tersebut. Dengan harga yang murah isi cerita tetap sama, kini masyarakat sudah dapat menikmati karya intelektual yang tertuang dalam bentuk buku.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan jual beli buku bajakan yang berada di Palasari dimotivasi oleh adanya permintaan pasar dan ketersediaan terhadap buku bajakan. Dilihat dari tempatnya yang mudah dijangkau, Pasar Buku di Palasari banyak dikunjungi oleh pelajar atau mahasiswa yang sedang mencari buku.

Pada praktik jual beli buku di Pasar Buku Palasari, ditinjau dari segi rukunnya sudah memenuhi ketentuan, dengan terpenuhinya aspek-aspek rukun jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, akad, dan barang yang diperjual belikan. Berdasarkan hasil penelitian terkait jual beli buku di Palasari, buku yang dijual tidak hanya buku bajakan namun juga buku bekas dan buku baru yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta, dan para pembeli tidak mengetahui buku tersebut merupakan buku pelanggaran hak cipta dengan sengaja ingin mencari dan membeli buku-buku tersebut.

Jual beli buku bajakan adalah praktik yang betentangan dengan Fatwa DSN MUI No 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini di Palasari terdapat buku bajakan sebagai objek jual beli. Buku bajakan diperoleh dibeberapa toko di Palasari dan dijual dengan harga murah. Namun pada praktiknya pedagang tidak mengatakan jika buku yang dalam kondisi baru merupakan buku pelanggaran hak cipta.

Perdasarkan Surat An-Nisa' ayat 29: يَأْيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمُوْلَكُم بَيْنَكُم بِالْلِّطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah maha penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29)

Dari hasil wawancara peneliti dengan pedagang buku di Palasari, maka penjual dalam praktik jual beli buku bajakan di Palasari adalah sebagai berikut :

- 1. Mencari keuntangan sebagai pedagang
- 2. Membantu pelajar atau mahasiswa dalam memperoleh buku dengan harga murah

3. Mendapatkan pelanggan dengan sebanyakbanyaknya

Dari data yang didapat peneliti mengenai bagaimana penerapan Undang-Undang dan Fatwa DS-MUI terhadap hak cipta pada pedagang buku bajakan yang belum sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang dan Fatwa yaitu terkait ketentuan hak cipta.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- Ketentuan hukum Undang-undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI No 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, bahwa hukum telah melarang pembajakan barang-barang yang melanggaran hak cipta dengan sengaja tanpa memilii hak ekonomi atas suatu ciptaan, pembajakan juga merupakan kezaliman yang hukumnya haram. Maka ditinjau dari hukum Islam, bahwa memakai hak orang lain tanpa seizing pemiliknua tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta bagi pemiliknya. Karena Islam menganjurkan untuk menghargai seseorang.
- Sedangkan praktik jual beli yang terjadi di Pasar Buku Palasari merupakan transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam karena objek tersebut adalah buku bajakan.
- Jual beli buku bajakan adalah praktik yang betentangan dengan Fatwa DSN MUI No 1 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Bagi pedagang yang menjual buku bajakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan jual beli dengan menipu pihak lain yang dapat merugikan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P., 2017. Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah. Jakarta: Amzah.
- [2] Anon., n.d. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]
- Available at: https://kbbi.web.id/hierarki.html [Accessed 15 Mei
- [4] Az-Zuhaili, W., 2011. Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid V. Jakarta: Gema Insan.
- [5] Bakri, M., 2011. Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi). Malang: Tim UB Press.
- [6] Ghazaly, A. R., 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana.
- [7] Goleman, A. et al., 2018. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah. HARMONI, Volume 2, p. 175.
- [8] Hamzah, A., 1997. Komentar Undang-Undang Hak Cipta. Jakarta: Sinar Grafika.
- [9] Indonesia, D. S. N. M. U., n.d. Fatwa DSN MUI NO 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.
- [10] M., 2008. Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Paramuda Advertising.
- [11] Mamuaja, B., 2016. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Kota Manado. Jurnal Riset Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Volume 4, pp. 165-71.

- [12] Mas'ud, I. & Abidin, Z., 2009. Fiqih Mazhab Syafi'i. Bandung: Pustaka Setia.
- [13] MUI, P. K. F., 2005. Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Sekretariat MUI.
- [14] N., 2003. Hukum Islam dan Pranata Sosial. Jurnal Al-Syir, Volume 1.
- [15] Sutinah, L., 2015. Panduan Resmi Hak Cipta. Jakarta: Visimedia.